ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TIREM KEC. DUDUKSAMPEYAN KAB. GRESIK

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S-2011 100 A
No. REG : S.2011/AS/100
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MUHAMMAD ANWARUL IKHSAN
NIM : C01207052

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Akhwalu Syakhsiyah

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:Muhammad Anwarul Ikhsan
NIM	:C01207052
Fakultas/Jurusan	:Syariah / Akhwalu Syakhsiyah
Judul Skripsi	:ANNALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TIREM KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
42D0FAAF745990847
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Muhammad Anwarul Ikhsan
NIM : C01207052

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD ANWARUL IKHSAN ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

Dra. Mufliikhatul Khoiroh, M. Ag
Nip. 197004161995032002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD ANWARUL IKHSAN ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag NIP. 197004161995032002		Sanuri, M.Fil.I. NIP. 197601212007101001
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abd. Salam, M.Ag Nip. 195708171985031001	Abd. Basith Junaidy, M.Ag Nip. 197110212001121002	Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag NIP. 197004161995032002

Surabaya, Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik**". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana deskripsi penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. (2) Apa faktor penyebab penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan pola pikir deduktif dengan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan konkrit mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah di atas.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ibu Hj. Agem mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak yang masing-masing petak berukuran 5000 m2 kepada desa Tirem tanpa mengundang sanak saudara serta petugas PPAIW dalam prosess wakaf tersebut. Hal seperti itu, mengakibatkan terjadinya penarikan kembali disertai penjualan tanah wakaf tambak tersebut oleh keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan Ibu Hj. Agem. Hal tersebut juga didukung dengan tidak adanya pencatatan dari PPAIW setempat serta tambak yang diwakafkan masih belum dibalik nama oleh bapak H. Abu (suami dari ibu Hj. Agem). Adapun penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik menurut hukum Islam sebagaimana pendapat Imam empat madzhab adalah dilarang kecuali pendapat Abu Hanifah.

Diharapkan ahli waris pengganti supaya mengganti harta benda wakaf yang telah mereka jual kepada orang lain dengan harta yang setara dengan harta wakaf yang sebelumnya. Selain itu juga, dianjurkan bagi ahli waris pengganti memperbaiki silaturrahim dengan penduduk desa Tirem terutama bagi pihak-pihak yang dirasa telah dirugikan serta melakukan tobatan nasuha merupakan jalan yang terbaik guna memperbaiki silaturrahim kepada Allah SWT dan bagi ibu Hj. Agem sendiri apabila melakukan wakaf supaya melihat ahli waris yang lain yang masih hidup sehingga ahli waris tersebut dapat mendapatkan haknya sesuai apa yang telah diatur dalam hukum islam .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Pembatasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 10

E. Kajian Pustaka 10

F. Tujuan Penelitian 14

G. Kegunaan Hasil Penelitian 14

H. Definisi Operasional 15

I. Metode Penelitian 17

J. Sistematika Pembahasan 22

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF DAN WARIS

A. Wakaf 24

1. Pengertian Wakaf 24

2. Dasar Wakaf 26

3. Rukun dan Syarat Wakaf 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam Wakaf 46
5. Kedudukan Harta Wakaf 49
6. Penarikan Kembali dan Penjualan Harta Wakaf 50
B. Waris 58
1. Pengertian Waris 58
2. Dasar Hukum Waris 58
3. Rukun dan Syarat Waris 63
4. Macam-Macam Ahli Waris 64
5. Ashabah 65
6. Hak-Hak Yang Menyangkut Harta Peninggalan Mayit 69
BAB III PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK DI DESA TIREM
A. Kondisi Wilayah Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
1. Letak Geografis 71
2. Keadaan Sosial Ekonomi 73
3. Keadaan Sosial Agama Dan Pendidikan 75
4. Keadaan Perwakafan 79
B. Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Di Desa Tirem
1. Proses Perwakafan Tanah Wakaf Tambak 79
2. Kronologis Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak 81
3. Proses Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak 83
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TIREM KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Terhadap Diskripsi Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik..... 84
B. Analisis Terhadap Sebab-Sebab Terjadinya Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik 88
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik..... 91
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 96
B. Saran-Saran..... 97
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk hidup di bumi baik tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah, ayat 5 yang berbunyi :

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥[1]

Artinya : "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus."

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia yang dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dalam syari'at Islam kedudukan wakaf digolongkan sebagai *ṣadaqah jāriyah,* yakni menyedekahkan harta yang bertujuan sebagai ibadah atau amal kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih bermanfaat. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari sahabat Abu Hurayrah :

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 599

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن أبي هريرة رضى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلا ث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أوولد صا لح يدعوله (رواه مسلم)[2]

Artinya : "Dari Abi Hurayrah, Sesungguhnya Rasul Allah saw bersabda : Ketika anak manusia wafat, akan putus (pahalanya), kecuali tiga macam, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan."

Walaupun hadis di atas tidak menyebutkan wakaf, namun para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan *ṣadaqah jāriyah* dalam hadis tersebut adalah wakaf.[3] Menurut golongan Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan siwakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.[4]

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Rosulullah saw, yaitu pada masa khalifah 'Umar bin Khatab, yang merupakan khalifah II yang mempunyai tanah di Khaibar, suatu daerah pertanian di Madinah. yang sangat disukai beliau. Beliau melakukan penahanan untuk daerah pertanian tersebut. Ditahannya tanah itu, dalam pengertian tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan kepada orang lain. Ditetapkan pula bahwa hasil tanah itu

---

[2] Imam Muslim, *Shahīh Muslim*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 611

[3] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Semarang: Darul Ulum Press, 1999), 153

[4] Faishal Haq dan Ahmad Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperuntukkan bagi fakir miskin, keluarga-keluarga yang memerlukan, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, para tamu, penuntut ilmu dan sebagainya. Serta ditentukannya orang yang mengurus wakaf itu dapat memakan hasil wakaf dengan batasan-batasan yang pantas.[5] Dalam al-Qur'an juga diterangkan secara tegas mengenai dasar berwakaf :

1. Surat Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ [6]

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

2. Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ [7]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."

---

[5] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 81

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63

[7] *Ibid.*, 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf". Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini mengalami kebekuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka I sebagai berikut :

> Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.[8]

Isi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dapat menjauhkan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diharapkan terutama terjadinya penarikan kembali tanah wakaf. Mengenai penarikan kembali tanah wakaf, para ulama madzhab selain madzhab Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa penarikan kembali tanah wakaf hukumnya haram dilakukan atau dilarang dalam hukum Islam.

---

[8] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006, tentang : "wakaf" angka 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek wakaf yang belum dicatatkan dan kekhawatiran yang tidak diinginkan yakni penarikan kembali tanah wakaf yang berupa tambak telah terjadi di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Di desa tersebut terjadi penarikan kembali tanah wakaf tambak yang dilakukan oleh ahli waris pengganti yang mana merupakan keponakan-keponakan dari si wakif.

Awalnya, wakaf tambak di desa Tirem itu muncul dari inisiatif pasangan suami istri, bernama bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yang masih belum dikaruniai anak sampai diusianya yang sudah tua. Keinginan mewakafkan semua harta yang berupa 6 (enam) petak tambak yang masing-masing berukuran kurang lebih 5000 m2 tersebut muncul dari benak bapak H. Abu yang disampaikan kepada istinya, ibu Hj. Agem. Melihat keinginan bapak H. Abu yang baik tersebut, maka ibu Hj. Agem menyetujuinya, yang pada akhirnya bapak H. Abu menyampaikan niatnya tersebut kepada segenap pengurus ta'mir masjid setempat dan juga kepada segenap jajaran pamong desa Tirem. Akan tetapi sebelum bapak H. Abu merealisasikan niatnya, beliau terlebih dahulu meninggal dunia.

Ibu Hj. Agem yang merasa diberi amanat oleh suaminya, bapak H. Abu untuk mewakafkan semua harta yang berupa 6 (enam) petak tambak, maka ibu Hj. Agem pun merealisasikannya dengan mewakafkan semua tanah tambaknya kepada desa dengan mengundang perangkat desa, modin dan ta'mir masjid setempat yang tanpa mengundang sanak saudara dari bapak H. Abu dan ibu Hj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agem serta petugas yang berwenang yakni PPAIW setempat. Dalam penyerahan wakaf tersebut dilakukan dengan adanya hitam diatas putih bermatrai yang dibuat oleh desa tanpa adanya pencatatan dari PPAIW, hanya dilakukan dengan cara yang sederhana.

Wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir yang juga merupakan kepala desa Tirem, bapak Sumitro. Berita wakaf tersebut terdengar oleh keponakan-keponakan bapak H. Abu yang merupakan anak dari saudaranya, bernama bapak Darim yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan 6 orang anak yang masing-masing bernama, Ajib, Naim, Toha, Narmi, Marpiah serta Asmuka dan keponakan-keponakan ibu Hj. Agem dari saudaranya, bernama bapak Kasbola yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak yang masing-masing bernama, Jupri, Munti, Mangun, Pariani serta Bona. Selang beberapa hari, keponakan-keponakan bapak H. Abu yang diwakili oleh Toha dan ibu Hj. Agem yang diwakili oleh Jupri, Pariani serta Bona mendatangi ibu Hj Agem dengan tujuan untuk mempengarui ibu Hj. Agem supaya menarik kembali tambak yang telah diwakafkan ibu Hj. Agem kepada desa Tirem dengan harapan dikemudian hari keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem mendapatkan harta warisan.

Ibu Hj. Agem yang diindikasi telah dipengaruhi oleh keponakan-keponakannya sendiri pun mendatangi rumah bapak lurah dengan tujuan ingin menarik kembali tanah tambak yang telah diwakafkannya, akan tetapi bapak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lurah yang sekaligus sebagai nadzir dalam penyerahan wakaf tambak yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem mencegah penarikan dan tidak memberikannnya.

Atas tidak dikabulkannya permintaan ibu Hj. Agem untuk dapat mengambil kembali tanah tambak yang telah diwakafkannya, maka beberapa hari kemudian perwakilan keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yakni Toha, Jupri, Pariani, dan Bona mendatangi sendiri rumah bapak lurah, dengan membawa pengacara guna mengambil kembali tanah tambak yang telah diwakafkan oleh ibu Hj. Agem. Dalam proses penarikan tersebut, pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem beralasan bahwa wakaf tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan wakaf tersebut belum dicatatkan pada petugas yang berwenang yakni PPAIW dan disamping itu juga, semua tanah tambak yang dibelinya dari orang lain, yang telah diwakafkan kepada desa belum dibalik nama oleh bapak H. Abu atas nama bapak H. Abu sendiri yakni masih atas nama pemilik pertama, orang lain yang menjual tanah tambaknya kepada H. Abu. Dalam hal ini diperkuat oleh anak dari pemilik pertama tambak tersebut, yang bekerja sama dengan keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem sehingga tidak dapat memperkuat bahwa tanah tambak yang diwakafkan adalah milik bapak H. Abu secara sempurna.

Atas dasar alasan-alasan yang disampaikan oleh pengacara yang disewa keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem, serta merasa takut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bapak lurah pun secara spontan menyerahkan tanah tambak yang telah diwakafkan ibu Hj. Agem dengan terpaksa kepada keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem. Dari 6 (enam) petak tambak yang diwakafkan, hanya 5 (lima) petak tambak yang diambil oleh keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem dikarenakan terdapat 1 (satu) petak tambak yang tidak bersertifikat, sehingga 1 (satu) petak tambak yang tidak bersertifikat masih dikelola oleh desa sebagai tanah wakaf.

Setelah berhasil mengambil kembali tanah tambak wakaf, keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem langsung menjualnya kepada pihak lain dan hasil penjualan tanah tambak wakaf tersebut dibagi-bagikan kepada semua keponakan-keponakan yang lain baik dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem.

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis beranggapan bahwa bapak H. Abu yang memberikan amanat kepada Ibu Hj. Agem untuk mewakafkan semua tambaknya yang berjumlah 6 (enam) petak tambak kepada desa Tirem tanpa melihat bahwa masih terdapat ahli waris pengganti yang masih hidup yang mana ahli waris pengganti termasuk orang yang berhak mendapatkan harta warisan sehingga menyebabkan penarikan dan penjualan tanah wakaf tambak dirasa sangatlah menarik untuk dikaji dan penulis akan meneliti lebih lanjut lagi secara mendalam mengenai pernasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis membuat judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana praktek penyerahan wakaf yang dilaksanakan di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
2. Siapa pelaku penarikan kembali tanah wakaf tambak yang dilalkukan di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
3. Apa alasan ahli waris pengganti menarik serta menjual tanah wakaf tambak yang telah diwakafkan oleh si wakif.
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh nadzir dalam mencegah penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti.
5. Bagaimamna pandangan tokoh agama mengenai penarikan yang disertai penjualan tanah wakaf tambak yang dilakukan oleh ahli waris pengganti.
6. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti

C. Pembatasan Masalah

1. Deskripsi mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk sampeyan Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan-alasan yang menyebabkan ahli waris pengganti menarik kembbali tanah wakaf tambak di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
3. Menganalisis secara hukum Islam mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?
2. Apa faktor penyebab penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik dengan penelitian sejenis yang mungkin sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan mengenai *penarikan kembali tanah wakaf* sebenarnya bukan bahasan baru, karena sebelumnya sudah ada kajian mengenai topik yang akan diteiti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah :

Muhammad Fuadi dalam skripsinya pada tahun 2007 yang berjudul "*Study Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Ketawang Daleman Kec. Ganding Kab. Sumenep Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004.*"[9]

Hasil penelitian Muhammad Fuadi memnyimpulkan bahwa penarikan kembali tanah wakaf makam tersebut tidak sah/tidak diperbolehkan bila dilihat dari prespektif hukum Islam. Sebab, meski tanah yang diwakafkan tersebut tidak memiliki legalitas formal (tidak terdaftar di PPAIW), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat (*wāqif, mauqūf, mauqūf alaih* dan *ṣighāt*). Sebaliknya, menurut UU No. 41 Tahun 2004, tindakan penarikan kembali wakaf makam tersebut tentu saja tidak memiliki dampak hukum karena secara legal-formal, tanah tersebut belum tercatat sebagai tanah wakaf di PPAIW setempat melainkan berstatus sebagai tanah milik perorangan (H. Thayyib).

Dalam hasil penelitian ini, secara tidak langsung merupakan "gugatan" terhadap pihak terkait dan pemegang otoritas agar lebih intens

---

[9] Muhammad Fuadi "Study Kasus Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Ketawang Daleman Kec. Ganding Kab. Sumenep Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU Nomor 41 Tahun 2004", Seorang Mahasiswa jurusan Ahwal as-Syahsiyah Fakultas IAIN Sunan Ampel, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyosialisasikan tata cara perwakafan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Mohammad Abdul Rochman dalam skripsinya pada tahun 2010 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran.*"[10]

Hasil penelitian Mohammad Abdul Rochman menyimpulkan bahwa perwakafan tanah untuk pendirian masjid Jadidah yang berada di kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran-Surabaya telah dilakukan oleh ahli waris ibu Juleha (alm) istri, yang terdiri dari bapak Parno (suami), bapak Sugeng, ibu Lia (kedua sebagai anak dari ibu Juleha), dalam istilah hukum wakaf disebut wakif. Tanah ini diserahkan kepada pengurus masjid yang diwakili oleh bapak Salim (ketua pengurus masjid) dalam istilah hukum islam disebut Nadzir. Tanah yang diwakafkan merupakan peninggalan dari ibu Juleha (alm) dengan ukuran panjang 17 m, lebar 12 m dan luas 204 meter persegi dekat tanah pekarangan di Kelurahan Sidotopo Wetan, perwakafan tanah itu telah dilakukan pada tanggal 20 September 1966. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya serah terima akta pengganti akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh bapak Sugeng (mewakili ahli waris ibu Juleha) diserahkan kepada pengurus masjid di Kelurahan Sidotopo

[10] Muhammad Abdul Rochman "Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Seorang Mahasiswa jurusan Ahwal as-Syahsiyah Fakultas IAIN Sunan Ampel, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wetan yang diwakili bapak Salim (ketua pengurus) dengan diketahui oleh kepala kelurahan Sidotopo Wetan : bapak Suratno.

Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa sebab-sebab penarikan harta wakaf dikarenakan si wakif mempunyai hutang yang berlipat sehingga harus membayarnya dan sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis hukum Islam menurut Syafi'i, tanah wakaf tidak boleh ditarik, karena berlaku selamanya. Dan menurut Hanafiah, penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf di ibaratkan dengan *'ariyā* (pinjaman), selama wakaf tersebut belum dibuat menjadi sebuah masjid. Dengan demikian tanah wakaf yang sudah didirikan masjid yang berada dikelurahan Sidotopo Wetan tidak boleh ditarik.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamaatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*" guna melanjutkan penelitian yang sudah ada dan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti yang mana ahli waris pengganti dalam permasalahan ini merupakan anak dari saudara si wakif yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yangmana belum mendapatkan bagian warisan dari si wakif yang telah menyerahkan seluruh tambaknya yang berjumlah 6 (enam) petak tambak kepada desa Tirem tanpa menyisihkan hartanya untuk ahli waris pengganti yang masih hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis :

   Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi perwakafan yang lebih lanjut khususnya mengenai penarikan kembali tanah wakaf.

2. Kegunaan secara praktis :

   a. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi kaum akademisi dan masyarakat umum khususnya wakaf.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian pada penelitian penulis yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*" yaitu :

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat beragama Islam.[11]

Dalam masalah ini hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para fuqahā' yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, antara lain yaitu pendapat Imam empat mazhab.

Penarikan : Proses untuk menarik tanah wakaf guna untuk mendapatkan harta warisan dari si wakif.

---

[11] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf : Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[12]

Ahli Waris Pengganti: Orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi akan keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris.[13] Ahli waris yang dimaksud di sini adalah keponakan-keponakan dari si wakif, anak dari saudara si wakif yang mana saudara si wakif terlebih dahulu telah mennggal dunia.

Dari beberapa definisi tersebut, yang menjadi fokus pembahasan dari judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik*" adalah untuk menganalisis menurut hukum Islam mengenai penarikan kembali tanah wakaf berupa 6 (enam) petak tambak yang dilakukan oleh keponakan-keponakan dari si wakif.

---

[12] Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Depok: Papas Sinar Sinarti, 2005), 108

[13] Shobirin, S.HI , "Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Prespektif Madzhab Nasional," dalam http://www.badilag.net/data/ARTIKEL (10 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang berada di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

2. Subyek Penelitian

   Pihak-pihak yang terkait dengan penarikan kembali tanah wakaf yakni ahli waris pengganti.

3. Data Yang dihimpun

   a. Tentang deskripsi penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

   b. Tentang alasan-alasan ahli waris pengganti menarik kembali dan menjual tanah wakaf tambak.

   c. Tentang penarikan kembali tanah wakaf tambak secara hukum Islam.

4. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Adalah data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.[14]

Para pihak yang terkait dengan Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yakni nadzir, tokoh agama, ahli waris pengganti, dan saksi-saksi.

b. Sumber data sekunder

Adalah mendeskripsikan, menginterprestasi, menganalisis, dan mengevaluasi sumber primer,[15] yakni ;

1. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia karangan Drs. H. A. Faishal Haq.
2. Hukum Perwakafan di Indonesia karangan Drs. H. Suparman Usmamn, SH.
3. Fiqh Lima Madzhab edisi lengkap karangan Muhammad Jawad Mughniyah.
4. Hukum Wakaf karangan Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
6. SISTEM EKONOMI ISLAM Zakat dan wakaf karangan Muhammad Daud Ali.

---

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI PRESS, 2008), 12

[15] "Pengertian Primer, Skunder, dan Tersier," dalam http://images.darmanto99.multiply.multiplycontent.com/attachment (10 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yakni :

a. *Observasi*

Adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian-kejadian langsung.[16]

Dalam hali ini, penyelidikan dilakukan secara langsung yakni di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik agar mendapatkan data yang obyektif mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti.

b. *Interview*

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.[17]

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni Nadzir, Tokoh agama, Ahli waris pengganti dan Saksi-saksi mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh

---

[16] "Observasi," dalam http://wimamadiun.com/materi/siscabk/MATERI4 (10 Agustus 2011)

[17] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

6. Teknik Pengelolaan Data

a. Editing

Adalah usaha merapikan dan membuat penulisan skripsi menjadi mudah untuk dipahami.[18]

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

b. Organizing

Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.[19]

Pelaksanaan tersebut berada di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya untuk memperoleh bukti-buki dan gambaran secara jelas tentang penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

---

[18] "Pengertian Editing," dalam http://belajarnge.blogspot.com/2008 (21 September 2008)

[19] "Pengertian Manajement," dalam http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul (10 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Analisa Data

a. Metode Deskriptif

Adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[20]

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan yakni penarikan kemabali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

b. Metode Deduktif

Adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.[21]

Pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari teori secara umum) dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari peristiwa atau kejadian mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

---

[20] Nazir, "Objec dan Metode Penelitian," dalam http://dspace.widyatama.ac.id (10 Agustus 2011)

[21] "Penalaran," dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran (10 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini bisa terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka di susunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, kedudukan harta benda wakaf, macam-macam wakaf, perubahan status, penarikan dan tanah wakaf. Dalam hal ini juga menyangkut landasan teori tentang waris yang meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, macam-macam ahli waris, ashabah serta hak-hak yang berkaitan harta peninggalan mayit.

Bab ketiga merupakan pembahasan hasil penelitian yang didapat dalam penelitian oleh penulis di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yang meliputi; gambaran umum mengenai desa Tirem, praktek penyerahan tanah wakaf tambak, serta proses dalam penarikan kembali dan penjualan tanah wakaf di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi analisis mengenai penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dengan menggunakan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran tentang analisis hukum Islam terhadap penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TEORITIS TENTANG WAKAF DAN WARIS

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata "wakaf" atau *"wacf"* berasal dari bahasa Arab "*wāqafa*". Asal kata "*wāqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Wāqafa-Yāqifu-Wāqfan*" sama artinya dengan "*Ḥabasa-Yaḥbisu-Taḥbisan*". Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian :

الوقف بمعنى التحبيس والتسبي

Artinya : "Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan."[22]

Ada beberapa istilah yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan madzhab, antara lain :

a. Menurut golongan Hanafi :

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها

Artinya : "Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja."

---

[22] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut golongan Maliki :

جعل منفعة مملوك ولو باجرة اوغلة لمستحق بصيغة مدة مايراه المحبس

Artinya : "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan."

c. Menurut golongan Syafi'i :

حبس مال يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح

Artinya : "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama."

d. Menurut golongan Hanbali :

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره فى رقبته لنوع من انواع التصرف تحبيسا يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله

Artinya : "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt."[23]

Dari beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa wakaf adalah:

1) Harta yang diwakafkan harus bersifat kekal, kecuali pendapat Imam Malik.

---

[23] Faishal Haq dan Ahmad Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harta yang diwakafkan tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu, kecuali pendapat Imam Malik.

3) Terputusnya hak kepemilikan si *wāqif* dari harta yang diwakafkan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah.

4) Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja.

2. **Dasar Wakaf**

Tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan dasar hukum wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menyerukan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian harta kekayaannya digunakan kepentingan agama dan sosial, dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan. Di antara nas al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan sumber wakaf antara lain sebagai berikut :

a. Dasar hukum al-Qur'an

1) Surat Ali Imran ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."[24]

[24] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemanyah*, 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : "Hai orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."[25]

3) Surat al-Hajj ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenanngan."[26]

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat, dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslakhatan umat.

---

[25] *Ibid.*, 67
[26] *Ibid.*, 523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum hadis

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا ما ت الانسان انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد صالح يدعوله. رواه المسلم.

Artinya : "Dari Abi Hurairah, sesungguhnya rasul Allah SAW bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh."[27]

عن ابن عمر قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله انى اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه فما تأمرنى به قال : ان سئت حبست اصلها وتصد قت بها قال : فتصدق بها عمر انه لايباع اصلها ولا يبتاع ولايورث ولايوهب قال : فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف اويطعم صديقا غيرمتمول فيه . رواه المسلم.

Artinya :"Dari ibn Umar r.a. berkata: bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosul Allah saw untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosul Allah saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasul Allah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata ibn Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengelola) makan dari hasilnya dengan cara baik

[27] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz V...*, 611

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.'[28]

3. **Rukun dan Syarat Wakaf**

a. *Wāqif* (orang yang mewakafkan)

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai *tabarru'* saja.

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak

---

[28] *Ibid.*, 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk mengguggurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*Baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*mumayyiz*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan hukumnya tidak sah karena orang seperti ini dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*).

Akan tetapi berdasarkan *istihsan,* wakaf orang yang di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena dalam tujuan pengampuan tersebut yakni menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[29]

b. *Al-Mauqūf* (barang/harta benda yang diwakafkan)

Benda-benda yang akan diwakafkan, agar mempunyai hukum yang pasti sebagai benda wakaf, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

[29] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*..., 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang wakaf harus mempunyai nilai (harga)

Benda yang ada nilainya adalah benda yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu. Sedang benda yang tidak ada nilainya adalah benda yang tidak dapat dimanfaatkan baik dalam keadaan normal ataupun tertentu dan tidak dalam kepemilikan seseorang. Syariat juga tidak mengakui nilai dari harta itu dan tidak menjamin jika terjadi kerusakan, seperti hal-hal yang memabukkan dan yang telah diharamkan bagi umat Islam. Dengan demikian, harta atau benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang boleh dipejualbelikan serta dapat dimanfaatkan.

2) Benda wakaf harus jelas (diketahui)

Benda yang diwakafkan harus jelas diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Oleh karena itu, meskipun *wāqif* mengatakan : "saya wakafkan sebagian dari harta itu", namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *wāqif* berkata ; "aku wakafkan salah satu dari kedua rumah ini", namun tidak ditentukan rumah yang dimaksud.[30]

---

[30] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), 248-249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Benda wakaf harus milik *wāqif* (orang yang mewakafkan)

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkan, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapatkan wasiat untuk melakukan itu.

Fuqaha berbeda pendapat tentang keharusan memenuhi syarat ini, menurut madzhab al-Maliki, benda yang akan diwakafkan tidak harus milik dari *wāqif* ketika dia mewakafkan hartanya. Jika *wāqif* mengatakan : "saya telah memiliki rumah itu, dan rumah itu akan menjadi wakaf", kemudian orang itu pemiliknya, maka sah wakafnya. Sama halnya jika seorang berkata : "bahwa apa yang dibangun pada toko itu adalah wakaf", kemudian toko itu dibangun, maka sah wakafnya, dan tidak lagi membuat satu pernyataan baru lagi. Beda dengan jumhur ulama' (kebanyakan ulama) agar wakaf itu sah, maka benda yang akan diwakafkan harus benar-benar milik orang yang mewakafkan, jika bukan milik *wāqif*, wakafnya tidak sah.[31]

---

[31] *Ibid.*, 251-253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ketiga syarat yang terdapat dalam *al-mauqūf* (barang/harta benda yang diwakafkan), telah muncul dan dipersoalkan mengenai kebolehan mewakafkan barang yang bergerak (*al- manqūl*), sedang benda yang tidak bergerak (*al-īqar*) tidak diperdebatkan oleh fuqaha. Para *fuqaha* sepakat tentang sahnya mewakafkan barang yang tidak bergerak (*al-īqar*) karena maksud berwakaf adalah mengambil manfaat benda tanpa lenyap bendanya, maka hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud, kecuali dengan tetapnya benda (*al-īqar*).[32]

Fuqaha berbeda pendapat mengenai mewakafkan benda yang bergerak (*al-manqūl*). Madzhab Hanafi menolak wakaf yang bergerak karena ada ketentuan yang dikenal di kalangan mereka "benda yang sah diwakafkan hanya yang tidak bergerak". Ketentuan tersebut menjadi dasar yang paling berpengaruh dalam wakaf, adalah *ta'bid* (tahan lama). Namun demikian, madzhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak dalam beberapa hal, sebagai pengecualian dari prinsip tersebut.[33] Yaitu :

a) Apabila keadaan harta bergerak tersebut mengikuti benda yang tidak bergerak. Dalam hal ini ada dua macam. *Pertama,* barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap. Misalnya, bangunan dan pohon, keduanya termasuk harta bergerak yang tergantung pada benda yang tidak bergerak. *Kedua,* benda

[32] Wahbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh Vol. 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 763
[33] Muhammad Abu Zahrah, *Muha darat fi al-waqf*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergerak yang digunakan untuk membantu benda yang tidak bergerak. Seperti alat untuk membajak dan kerbau yang digunakan untuk membajak.

b) Apabila wakaf harta yang bergerak itu ada nas yang memperbolehkannya, seperti senjata dan kuda atau binatang-binatang yang digunakan untuk berperang. Seperti hadis riwayat Abu Hurayrah:

عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا فى سبيل الله ايمانا با الله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزا نه يوم القيامة حسنات.

"Dari Abu Hurayrah berkata : Rasul Allah saw bersabda: Barang siapa yang mewakafkan kudanya (untuk berperang) dalam perjuangan di jalan Allah dengan penuh perasaan iman dan mengharap ridla Allah saw, maka makanan, kotoran, dan air kencingnya di hari kiamat nanti dalam pertimbangannya akan terdapat beberapa kebaikan."[34]

c) Apabila benda yang bergerak itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat banyak mewakafkannya. Seperti wakaf buku (kitab) dan *mūshaf* (al-Qur'an).

---

[34] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol. 3*, (Beirout: Dar el Fikr, 1993), 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Maliki tidak membedakan wakaf barang tetap dan barang tidak tetap.[35] Menurut mereka boleh mewakafkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda tetap maupun tidak tetap, untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Beda dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki, madzhab Syafi'i tidak memberikan batasan terhadap aset yang akan diwakafkan. Menurutnya, barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa aset barang tidak bergerak maupun yang bergerak.[36] Menurut madzhab Hanbali, barang yang sah dijual belikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah, sedang bentuk barangnya kekal.[37]

c. *Al-Mauqūf Alaih* (penerima harta wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauqūf alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauqūf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan.

---

[35] Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938), 307

[36] Al-Sharbini, *Mughni al-Mukhtaj Vol. 3*, (Beeirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah,1994),376

[37] Ali Fikri, *Al-Mu'amalah...* , 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadi perselisihan pendapat di antara ulama fiqh mengenai syarat kebajikan sebagai sasaran diberikannya harta wakaf. Atau dengan kata lain, wakaf harus diberikan pada pihak yang dipercaya dapat mengemban amanat kebajikan. Perbedaan pendapat itu dapat digambarkakn sebagai berikut :

1) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauqūf alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāqif*. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu :
   a) Sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syiar-syiar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
   b) Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
2) Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauqūf alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauqūf alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. karena itu, sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.[38]

d. *Al-Ṣighat* (pernyataan atau ikrar waqif untuk mewakafkan hartanya)

Adalah ungkapan orang yang mewakafkan yang disertai dengan ucapan, perbuatan, isyarat atau tulisan pada saat memberikan harta wakafnya untuk menjelaskan kehendak dan apa yang diinginkan, disertai dengan lafad.[39]

Lafad-lafad sighat ada dua macam :

1) Lafad yang jelas (*sarih*)

وقفت , وحبست , اوسبلت.

(Saya wakafkan, saya tahan, saya dermakan)

Apabila sighat wakaf tidak diucapkan seperti diatas, maka tidak sah wakaf tersebut, sebab lafad tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali untuk wakaf.

---

[38] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, 46-47
[39] Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin Vol. 4*, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Lafad sindiran (*kināyah*)

Lafad ini harus dibarengi dengan niat untuk mewakafkan seperti :

تصدقت , وحرمت , وابدت.

(Saya sedekahkan, saya haramkan, dan untuk selamanya)[40]

Lafad ini apabila digunakan, harus diikuti dengan niat wakaf. Sebab lafad *taṣaddaqtu* bisa berarti wakaf wajib seperti zakat dan sedekah sunat. Lafad *ḥarramtu* bisa berarti zihar, bisa juga wakaf. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk wakaf. Lafad *abbadtu* bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafad kiasan yang digunakan mewakafkan sesuatu harus disertai dengan wakaf secara tegas.[41]

Syarat-syarat sighat wakaf ada 5 (lima) macam :

a) Harus tegas dan jelas.

Para *fuqaha* madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa statement (*ṣighat*) yang termasuk salah satu rukun wakaf. Statement ini harus disampaikan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, transaksi wakaf tidak sah jika hanya sebatas janji-janji belaka. Karena janji-janji itu tidak mengandung kejelasan yang bisa dipertanggung jawabkan.

---

[40] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, 56
[41] H. A. Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf...*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat tegas dalam wakaf, menurut Abu Hanifah memiliki kesamaan dengan syarat *al-ilzam* (keharusan/mengikat) yang dikenal di kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa di antara syarat statemen wakaf harus ada keharusan atau mengikat.

Namun ternyata kedua aliran ini mempunyai titik temu bahwa statemen wakaf harus terjauhkan dari *khiyār* syarat (waktu untuk memilih setelah akad berlangsung). Sebagaimana dalam akad jual beli, maksud *khiyār* syarat dalam wakaf, misal : wakif memperoleh hak dengan mengatakan bahwa pada suatu saat ia berhak untuk menghentikan atau membatalkan wakaf.

b) Harus singkat, tidak bertele-tele.

Mayoritas *fuqaha* selain Malikiyah mensyaratkan statemen wakaf harus singkat. Singkat di sini mengandung arti tidak banyak komentar atau tambahan yang bertele-tele. Oleh karena itu, disyaratkan agar statemen wakaf harus singkat tanpa tambahan syarat yang tidak diperlukan.

Alasan kenapa statemen tersebut harus singkat, tidak lain karena wakaf sendiri mengandung makna pelimpahan kepemilikan, baik berupa manfaat atau barang. Yang dimaksud *ta'liq* (bergantung) adalah mengaitkan statemen wakaf dengan perkara lain (syarat) yang semu atau yang kepastiannya masih diragukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti, jika seeseorang mengatakan, "jika Allah menyembuhkan penyakitku atau jika saya mendapatkan uang dari si fulan, maka rumahku ini aku wakafkan untuk fakir miskin." Dengan begitu, rumah tersebut tidak menjadi wakaf walaupun si wakif telah sembuh atau memperoleh uang.

c) Menunjukkan makna permanen.

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai statemen yang permanen pada wakaf. Di antara mereka ada yang mencantumkan dan ada yang tidak mencantumkan. Karena itu ada di antara *fuqaha* yang membolehkan wakaf *muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah serta Hanafiyah kecuali Abu Yusuf pada suatu riwayat Hanabilah, Zaidiyah, Ja'fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen (selamanya). Dan harus disertakan statemen yang menunjukkan makna tersebut.

Oleh sebab itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (*muaqqat*) adalah tidak sah. Misalnya seseorang berkata, "aku mewakafkan rumah ini kepada Zaid untuk jangka waktu dua tahun".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Penyebutan pihak penerima wakaf (*Mauqūf Alaih*).

Fuqaha berbeda pendapat tentang syarat penyebutan penerima wakaf dalam *ṣighat* yang diucapkan, tujuannya agar sasaran pemanfaatan wakaf tersebut diketahui langsung. Perbedaan pendapat ini tidak terdapat pada status keberadaan pihak penerima wakaf, karena masalah ini *fuqaha* telah sepakat. Akan tetapi beda pendapat terdapat pada keharusan penyebutan penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Di antara mereka ada yang mensyaratkan penyebutannya secara transparan, dan ada di antara mereka yang tidak mensyaratkannya.

Pertama, pendapat yang mengharuskan penyebutan penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Pendapat ini adalah menurut madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanafi, yang mengharuskan penyebutan pihak penerima wakaf secara transparan dalam *ṣighat* wakaf,[42] agar diketahui identitas dan hak penerimanya.

Jika si wakif berkata "saya mewakafkan kepada pihak mana saja yang dikehendaki Zayd", maka wakafnya batal. Demikian juga, apabila ia berkata "saya wakafkan kepada pihak yang dikehendaki Allah swt", wakaf ini batal karena tidak dapat diketahui pihak mana yang dikehendaki Allah swt.

---

[42] Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, (Mesir: Al-Kubra, t.t.), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berwakaf kepada pihak yang tidak diketahui tidak sah, seperti wakaf kepada seseorang yang tidak jelas, demikian menurut al-Shayrazi.[43] Yang dimaksud dengan pihak yang tidak di ketahui yakni pihak yang tidak jelas identitasnya, Seyogyanya wakaf diberikan kepada pihak yang ditentukan oleh wakif, karena wakaf adalah pemindahan kepemilikan secara singkat, maka tidak dibolehkan wakaf kepada pihak yang tidak diketahui, seperti jual beli dan hibah.

Apabila si wakif berkata "saya mewakafkannya kepada seseorang atau pihak tertentu dari penerima wakaf, hal semacam ini dibolehkan dan penjelasannya digunakan sebagai rujukan. Akan tetapi, jika ia belum menentukan ketika wakaf, maka tidak dibolehkan. Sebab sekiranya pihak penerima wakaf telah ada dalam pikiran wakif, maka hal ini telah jelas, akan tetapi jika belum terbayang dalam pikiran wakif, berarti ia berwakaf kepada pihak yang belum jelas.

Kedua, tidak harus mencantumkan pihak penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, madzhab Hanafi, madzhab Maliki. *Pertama*, Abu Yusuf tidak mensyaratkan penyebutan penerima wakaf, menurut dia wakaf seperti itu dianggap

---

[43] Al-Shayrazi, *Al-Muhadhdhab Vol. 1*, (Mesir: Isa al Babi al-Halabi, t.t.), 441

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Seperti ucapan wakif "tanahku ini diwakafkan", maka keabsahan wakaf dengan kata "diwakafkan" saja, menurut Abu Yusuf adalah tergantung pada kebiasaan pemahaman yang berlaku di suatu tempat. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang membatalkan wakaf dengan syarat seperti ini jika tidak ada kebiasaan yang menjelaskan pihak penerima wakaf.[44]

Kedua, madzhab Hanbali berpendapat bahwa wakaf dianggap tidak sah, jika pihak penerima wakaf tidak diketahui secara jelas.[45] Jika wakaf tidak digunakan untuk kebaikan, maka wakafnya batal. Demikian juga, wakaf tidak sah kecuali diberikan kepada orang yang dikenal seperti kerabat dan seseorang yang ditentukan. Karena wakaf adalah pemilikan barang atau manfaat, maka tidak sah jika diberikan kepada seseorang yang tidak ditentukan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Ketiga, *fuqaha* Zaydiyah sepakat dengan madzhab Maliki yang tidak mensyaratkan penyebutan pihak penerima wakaf dalam *ṣighat* wakaf. Jika si wakif berkata, "rumahku diwakafkan" sah wakafnya. Alasan mereka adalah *lafaẓ* wakaf telah mencakup makna *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah SWT). Jika si wakif menyatumkan tanpa menentukan pihak penerima wakaf dan proses

---

[44] Ibn Hammam, *Fath Al-Qadir Vol. 5*, (Mesir: Mustafa Muhammad, t.tp), 71
[45] Al-Kabisi, *Hukum Wakaf...*, 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalurannya, maka harta wakaf disalurkan pada fakir miskin, karena biasanya merekalah perioritas penerima.[46] Dan karena makna *taqarrub* terdapat pada diri mereka, maka seolah-olah wakaf telah merujuk kepada fakir miskin.

e) Tidak disertai syarat yang bertentangan dengan ketentuan wakaf.

Menurut madzhab Hanafi bahwa segala syarat yang bertentangan dengan hakikat wakaf yang menyebabkan batalnya wakaf dan tidak bisa dilaksanakan misalnya, wakif mensyaratkan bahwa ia berhak menjual atau menghibahkan, atau harta wakaf tersebut kembali kepada ahli waris setelah kematian wakif, atau menjadi milik ahli waris ketika mereka membutuhkannya, dan syarat lainnya yang bertentangan dengan kewajiban dan keabadian wakaf. Maka wakaf dengan syarat-syarat tersebut batal, karena *ṣighat* yang mengiringi syarat-syarat tersebut menjadi tidak harus dilaksanakan.[47]

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa syarat-syarat dari wakif dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan wakaf, dan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan wakaf serta demi kepentingannya,[48] wajib hukumnya untuk dipenuhi. Pada prinsipnya

---

[46] *Ibid.*, 181
[47] Burhan al-Din, *Al-is' af Fi...*, 24
[48] Al-Nawawi, *Rawdat...*, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

menurut Muhammad Al-Khatib Sharbini, bahwa syarat-syarat dari wakif itu wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan ketentuan wakaf. [49] demikian juga menurut al-Mawardi, jika wakif mewakafkan hartanya dengan menentukan ia boleh menjual dan mengambil hasilnya diwaktu membutuhkannya, maka wakaf semacam ini batal.

Madzhab Maliki membolehkan bagi wakif memberikan persyaratan yang dibolehkan, dan menurut mereka wajib hukumnya memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan. Apabila wakif memberikan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan, maka tidak boleh dipenuhi. Golongan Zahiriyah mengkaitkan dengan segala permasalahan wakaf terhadap persepsi mereka, bahwa harta wakaf pindah dari kepemilikan wakif kepada Allah SWT, dan harta tersebut tidak akan kembali menjadi miliknya dengan alasan apapun. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa bentuk syarat apa saja serta kadar pertentangannya terhadap ketentuan wakaf tidak akan dapat mempenggaruhi keabsahan wakaf.[50] Akan tetapi wakaf dianggap sah syaratnya dibatalkan, sebagaimana dalam masalah persyaratan penjualan wakaf.

---

[49] Al-Sharbini, *Mughni...*, 525
[50] Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, (Beirut:Dar al Fikr al-Arabi, 2005), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf dibagi menjadi dua macam : yakni wakaf *adh-dhūhri* (wakaf keluarga), dan wakaf *al-khayri* (wakaf umum).[51]

a. Wakaf *adh-dhūhri*

Wakaf *adh-dhūhri* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan yang mewakafkan. Oleh karena itu, wakaf jenis ini seringkali disebut dengan wakaf ahli yang secara *harfiyyah* berarti wakaf untuk keluarga.

Wakaf semacam ini dipandang sah, dan yang menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Jika dikemudian hari anak-anak, dan keturunannya tidak ada lagi atau terputus, maka melihat syarat wakaf yang mana wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu sehingga dengan demikian, meskipun anak dan keturunan yang menjadi tujuan wakaf itu tidak ada lagi yang mampu menggunakan atau punah, maka kedudukan wakaf yang dipergunakan keluarga yang mewakafkan akan dikembalikan untuk wakaf *al-khayri* (wakaf umum).[52]

Kelanjutan dan penetapan pendayagunaan wakaf *adh-dhūrri* yang berubah stausnya menjadi wakaf *al-khayri* ada di tangan kewenangan hakim,

---

[51] *Ibid.*, 85

[52] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah peruntukannya ditunjukan untuk kepentingan ibadah seperti masjid dan kepentingan sosial seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.[53]

Wakaf *adh-dhūrri* (wakaf keluarga) ini adalah wakaf yang telah dilakukan oleh Abu Talhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah SAW. seperti *hadis* riwayat Imam Bukhari dari Ishaq Ibn Abd. Allah :

عن اسحق بن عبدالله بن ابى طلحة انه سمع انس بن مالك يقول : كان ابو طلحة اكثر انصاري بالمدينة مالا من نخله, وكان احب امواله اليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان االنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس : "فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب امو الى الي بير حاء وانها صدقة لله ارجوا برها وذخرها عند الله , فضعها حيث اراك الله , فقال : وقد سمعت ما قلت فيها وانى ارى ان تجعلها فى الاقربين , فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابوطلحة فى اقاربه وفى بنى عمه . رواه البخارى .

Diriwayatkan dari Ishaq bin Abd. Allah bin Abi Talhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata : "Abu Talhah adalah sahabat Ansar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah, harta yang paling ia cintai ialah Bayraha' yang berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu untuk mengambil air jernih disitu. Setelah turun ayat, Anas berkata kepada Rasulullah saw "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman : "Kami sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". Kemudian Abu Talhah menyambung, " sedang harta yang kami cintai adalah Bayraha.

[53] Juhaya S. Praja, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia akan kami sedekahkan kepada Allah, oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang kamu inginkan". Nabi bersabda : "aku mengerti apa yang engkau katakan, menurut pendapatku, berikan saja harta itu kepada sahabat kerabatmu. "Akan kami kerjakan wahai Rasulullah", jawab Abu Talhah. Kemudian ia membagi-bagikannya kepada sanak kerabat dan anak pamannya (H.R. Al-Bukhāri).[54]

Dalam perinsipnya wakaf keluarga juga mempunyai kandungan makna kebaikan dan kebaktian, karena merupakan salah satu bentuk kebaikan bagi generasi yang akan datang, meningkatkan kesejahteraannya atau paling tidak dapat meringankan beban ekonomi yang dipikulnya.

b. Wakaf *al-khayri*

Wakaf *Al-khayri* adalah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh orang yang mewakafkan untuk kepentingan umum.[55] Wakaf *al-khayri* inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang pahalanya akan terus mengalir , meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia selama harta wakaf masih tetap dapat dimanfaatkan. Hasil wakaf *al-khayri* benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.[56] Baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan kepentingan umat Islam.

Dasar wakaf *al-khayri* ini seperti yang telah dipraktikkan oleh sahabat Usman bin Affan dalam hadis riwayat at-Tirmizi :

---

[54] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Vol. 3*, (Beirout: Dar el Fikr, 1993), 258
[55] Juhaya S. Praja, *Hukum Wakaf...*, 30
[56] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم : قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشترى بئر رومةفيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخيرله منها فى الجنة , فاستر يتها من صلب مالي .

"Dari Usman, bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah, sedang pada saat itu tidak air tawar kecuali sumur Rawmah, lalu Nabi bersabda : "Siapa yang mau membeli sumur Rawmah? Ia dapat mengambil air dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, kelak ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga". Kemudian sumur itu aku (Usman bin Affan) beli dengan kekayaan yang ada padaku". (H.R. At-Tirmizi)[57]

5. **Kedudukan Harta Wakaf**

Mengenai kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), mereka mendasarkan pendapatnya pada riwayat ibnu Abbas R.A :

عن ابن عباس انه قال : لمانزلت الفرائض فى سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبس بعد سورة النساء .

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata : setelah ayat tentang faraidl dalam surat An' Nisa' turun, Rasulullah saw bersabda : Tiada wakaf setelah turunnya surah An Nisa'".

Dengan hadis di atas mereka menetapkan bahwa wakaf tetap milik si wakif, sehingga pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada si wakif atau diwariskan apabila ia meninggal dunia.

---

[57] Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi Vol. 5*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 393

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga pendapat Malikiyah bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si wakif dalam waktu yang ditentukan. Pendapat mereka berdua yakni Hanafiah dan Malikiyah bertentangan dengan hadis ibnu Umar yang mengatakan bahwa harta wakaf itu benda pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwaris.

Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.

Menurut mereka wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa harta wakaf itu menjadi hak milik orang lain dsb. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.[58]

6. Penarikan Kembali dan Penjualan Harta Wakaf

a. Penarikan Kembali Wakaf

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya.[59] Wakaf merupakan salah satu ibadah yang tujuan pokoknya adalah untuk mendapatkan ridla dari Allah. Oleh karena itu wakaf dibenarkan selama digunakan pada hal-hal yang diperbolehkan syari'at islam.

---

[58] H. A. Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf...*, 10-13
[59] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Vol. 3*, (Mesir: Dar al-Fath li-I'lam al-Ilmiyah, t.t.), 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama menyamakan wakaf dengan *ṣhadaqah jāriyah* yang mana pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia selama wakaf tersebut digunakan dengan benar.

Dikarenakan wakaf tergolong ke dalam kelompok *ṣhadaqah jāriyah*, maka dalam hal ini timbul suatu masalah apakah barang yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali ataukah tidak. Menurut Abu Hanifah : " Menarik kembali hibah itu boleh sedang *ṣhadaqah* tidak boleh ", demikian larangan penarikan kembali juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari al-Humaydi dan Sufyan :

حدثنا الحميد اخبرناسفيان قال سمعت مالكا يسال زيد بن اسلم قال سمعت ابى يقول عمر رضى الله عنه حملت على فرس فى سبيل الله فرايته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاتستره ولاتعود فى صدقتك .

"Al-Humaydi meriwayatkan, Sufyan berkata : " Saya telah mendengar Zayd ibn Aslam berkata : Ayahku berkata, Umar r.a berkata : " Saya membawa kuda waktu berperang, kemudian saya kira akan dijual, saya bertanya kepada Rasul Allah saw kemudian beliau bersabda kuda itu jangan dijual dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu ."[60]

Hadis di atas sebagai dasar diharamkannya menarik kembali *ṣhadaqah* menurut jumhur ulama. Imam Bukhari dalam Sahih al-Bukhari, dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, keduanya mengelompokkan hadis tersebut pada bab yang berbunyi : " Tidak halal seseorang mencabut

[60] Al Bukhari, *Matn al-Bukhari Vol. 2*, (Jeddah: Al Haramayn, t.t.), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali *hibāh* (pemberian) dan *ṣhadaqah* ". Ahmad berpendapat bahwa : " Seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkannya ".

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لايحل لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده .

"Dari Ibn Umar R.A, Nabi SAW bersabda : tidak halal bagi orang muslim yang memberikan pemberiannya, kemudian menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua kepada anak ."[61]

b. Penjualan Wakaf

Telah terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam di kalangan ulama madzhab tentang penjualan barang wakaf. Sebagian dari mereka ada yang melarang menjual barang wakaf sama sekali, ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Untuk memudahkan perbedaan pendapat penjualan barang wakaf, maka perlu dilakukan penggolongan terhadap barang wakaf yang boleh dijual dan tidak boleh dijual.

1) Masjid

Di kalangan empat madzhab, masjid memiliki hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh barang wakaf lainnya. Itu sebabnya, sebagian madzhab Hanafi dalam kitab *al-Fatāwā al-Dahriyah* yang dikutip oleh al-Kabisi menyatakan : "suatu saat Imam al-Hawani

[61] *Ibid.*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanya salah seorang muridnya tentang boleh tidaknya pengelola masjid yang sudah rusak menjual masjid dan mengganti dengan yang baru? Ia menjawab : boleh."[62] Madzhab Maliki dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dalam keadaan darurat (terpaksa) yang sangat jarang terjadi. Seperti pada penjualan masjid yang diwakafkan mutlak dilarang. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, madzhab Syafi'i tidak menyinggung samasekali dalam kitab mereka. Hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti. Sebagaimana pendapat Imam al-Shayrazi :

> "Jika seseorang mewakafkan masjid yang menjadi rusak seiring perkembangan waktu, sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat, maka masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemilik aslinya, juga tidak boleh diperjualbelikan. Sebab barang itu menjadi milik Allah. Namun jika seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian mati, hewan ternak yang kemudian sakit, atau masjid yang tertimpa patahan batang pohon hingga rusak. Para ulama memberikan dua pandangan berbeda. Pertama, barang-barang tersebut tidak boleh dijual seperti yang telah kami jelaskan. Kedua, barang-barang tersebut boleh dijual dengan pertimbangan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh. Jadi penjualannya akan lebih bermanfaat jika dibandingkan membiarkannya seperti apa adanya. Hukum ini tidak berlaku dalam masalah masjid yang rusak sebagian, walaupun masjid itu rusak masih bisa digunakan untk shlat dan masih mungkin direnovasi, sehingga dapat berfungsi seperti semula".[63]

---

[62] Al Kabisi, *Hukum Wakaf...*, 358
[63] Al Shayrazi, *Al-Muhadhdhab Vol.1*, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua pendapat yang berbeda menurut madzhab Hanbali tentang penjualan masjid: Pertama, jika masjid tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terasa sempit atau mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, maka masjid boleh dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membangun masjid baru. Seperti Ibn Qudamah katakan : "jika barang wakaf rusak, seperti rumah yang roboh, tanah yang gersang dan tidak mungkin disuburkan kembali, atau masjid di suatu kampung yang semua penghuninya telah pindah, sehingga tidak dipergunakan lagi, atau terlalu sempit untuk menampung jamaah serta tidak mungkin diperluas, maka benda-benda tersebut boleh dijual."[64]

Kedua, riwayat yang melarang penjualan masjid. Abu Bakar berkata : "Diriwayatkan dari Ali bin Sa'id : masjid tidak boleh dijual, yang diperbolehkan hanya pemindahan perlengkapan yang terdapat di dalamnya."[65]

2) Kekayaan Masjid

Apabila masjid-masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya seperti, toko, rumah, berbagai tanaman, atau tanah, yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan dan kebutuhan masjid serta upah bagi penjaganya, maka barang-barang wakaf seperti itu tidak dapat

---

[64] Ibn Qudamah, *Al-Mughni Vol. 8*, (Kairo: Hajar li al-Tibaah wa al-Nasr wa al-Tawzi, 1989), 220

[65] *Ibid.*, 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlakukan sama dengan masjid, yaitu dari segi penghormatan terhadap-Nya atau keutamaan shalat di dalamnya, karena adanya perbedaan antara sesuatu dengan harta dan milik sesuatu itu menyertainya.

Selain itu terdapat perbedaan dalam kebolehan menjualnya. Setiap orang yang melarang menjual masjid yang rusak, membolehkan menjual barang-barang wakaf yang menyertai masjid tersebut. Sebab tidak ada ikatan *syhar'i* maupun bukan *syhar'i* antara keduanya. Sebab masjid adalah wakaf untuk ibadah, corak spiritual murni. Sedangkan toko, rumah, tanaman, dan tanah adalah untuk diambil manfaat materialnya. Itu sebabnya masjid masuk dalam kategori wakaf umum, dan bahkan merupakan manifestasinya yang paling jelas. Tetapi barang yang menyertai masuk dalam kategori wakaf khusus, yaitu khusus untuk masjid. Karena itu, menjual barang yang menyertai masjid boleh.[66] Demikian pula halnya dengan barang-barang wakaf yang menyertai kuburan dan madrasah, bahkan sekalipun menjual madrasah dan kuburan itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kebolehan menjual barang-barang yang menyertai wakaf itu terjadi kerusakan, tidak menghasilkan dan demi kemaslahatan.

---

[66] Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Wakaf selain masjid

Sejumlah madzhab Hanafi, termasuk Ibn al-Najm mengutip riwayat Muhammad Ibn Hasan : "jika tanah wakaf sudah tidak memberikan keuntungan dan pengelolanya meyakini bahwa penjualan dan penggantiannya akan memberikan keuntungan yang lebih baik, maka ia berhak menjualnya."[67] Akan tetapi sejumlah madzhab Hanafi memberi syarat yang harus dipenuhi :

a) Penjualan tidak boleh ada unsur penipuan, karena hal ini sama dengan menyumbangkan barang wakaf. Praktik seperti ini dilarang, baik bagi hakim maupun yang lainnya. Bagi Ibn Hammam : "jika seseorang menjual barang wakaf dan didalamnya terdapat unsur penipuan, maka hal itu tidak dibolehkan". Bahkan Ibn al-Najm menambahkan : "karena pengelola wakaf berkedudukan sebagai wakil, maka ia tidak berhak untuk menjual barang wakaf yang dalam penjualannya mengandung unsur penipuan".

b) Pengelola wakaf tidak boleh menjual barang wakaf kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya (*fāsiq*) dan atau orang yang memberinya pinjaman uang. Sebab menjualnya kepada orang yang diterima kesaksiannya mengandung kemugkinan terjadi penipuan, dan penjualan kepada orang yang memberinya pinjaman uang

[67] Ibn al-Najm, *Bahr al-Raiq Vol. 5*, 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhawatirkan akan menghabiskan uang hasil penjualan sekaligus barang wakaf diakibatkan ketidakmampuan pengelola wakaf melunasi utangnya.

Madzhab Maliki menentukan tiga syarat diperbolehkan menjual wakaf : *Pertama,* apabila orang yang mewakafkan mensyaratkan agar barang yang diwakafkan itu dijual, sehingga persyaratan yang dia tetapkan harus diikuti. *Kedua,* bahkan barang yang diwakafkan tersebut termasuk jenis barang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya. Harga penjualan dapat digunakan untuk membeli barang yang sejenis. *Ketiga,* barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan. Sedangkan untuk keperluan selain itu tidakboleh dijual, bahkan hingga barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sekalipun.

Madzhab Syafi'i mengatakan :

> "Menjual dan mengganti barang wakaf, dalam kondisi apa pun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat berbagai macam alasan untuk itu. Mereka memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus apabila ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf boleh menebangnya dan menjadikan kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.[68]

[68] Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islami wa Adillatuh Vol. 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 7679

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Hanbali memperbolehkan menjual masjid karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan hal itu, maka lebih-lebih lagi terhadap barang-barang selain masjid, sepanjang sebab-sebab untuk menjual dan mengganti memiliki alasan yang kuat.

Mengenai penelitian yang diangkat oleh penulis terdapat konsep waris. Sehingga penulis memasukkan landasan teori mengenai waris sebagai berikut :

B. Waris

1. Pengertian Waris

Kata waris dalam bahasa arab berasal dari kata,

ورث , يرث , ارثاوميراثا

"Dia mewarisi warisan"

Kata waris dalam bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Sedangkan pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda atau yang lain.[69]

2. Dasar Hukum Waris

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tetang hukum kewarisan Islam dan pengalihan hak atas tanah

---

[69] M. Ali Al Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits,* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat an-Nisā', ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ [70]

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

b. Surat an-Nisā', ayat 11 :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ [71]

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

---

[70] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an..., 116
[71] *Ibid.*, 116-117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

c. Surat an-Nisā', ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ
مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فِي ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ [72]

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

d. Surat an-Nisā', ayat 33 :

وَلِكُلٍّ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ [73]

---

[72] *Ibid.*, 117
[73] *Ibid.*, 122-123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

e. Surat an-Nisā', ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ
لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن
لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟
إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ [74]

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

---

[74] *Ibid.*, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Rukun dan Syarat Waris**

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu :

a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal baik secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *taqdiry* berdasarkan perkiraan

b. *Al-Waris* atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat meninggalnya *al-muwarris* dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi didalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (konstraksi) atau cara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan.

c. *Al-Maurus* atau *Al-Miras* yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.[75]

---

[75] Drs. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam Ahli Waris

Dilihat dari hubungannya dengan muwarris dibagi menjadi 3 yakni :

a. Ahli Waris *Nasabiah*

Adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan *muwarris*. Ahli waris *nasabiah* meliputi empat kelompok :

1) Ayah dan seterusnya keatas
2) Anak dan seterusnya kebawah
3) Saudara dan anak-anaknya
4) Paman dan anak-anaknya

Rincian dari ahli waris *nasabiah* sebagai berikut :

1) Anak laki-lalki
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya
3) Ayah
4) Kakek dari ayah dan seterusnya
5) Saudara (sekandung, seayah, seibu)
6) Anak laki-laki dari saudara sekandung dan seayah
7) Paman (sekandung, seayah, seibu)
8) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seayah

b. Ahli Waris *Sababiah*

Adalah ahli waris yang dihubungkan dengan *muwarris* melalui dua sebab yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pernikahan

Dari sebab pernikahan ada dua ahli waris yaitu :

Suami dan Istri

2) Perbudakan

Dari sebab perbudakan, ada dua golongan, yaitu :

a) *Maula mu'tiq*

b) *Ashabah li maula mu'tiq,* meninggalkan warisan ketika maula mu'tiq meninggal dunia

c. Ahli Waris *Dzawil Arham*

Adalah ahli waris perempuan atau ahli waris yang hubungannya dengan *muwarris* diantarkan oleh ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Mereka adalah ahli waris kerabat yang bukan termasuk *ashabul furud* dan *ashabah.*[76]

5. ***Ashabah***

Yakni setiap orang yang memperoleh *tirkah* ketika dia sendirian dengan *tirkah* tersebut, atau memperoleh harta yang disisakan oleh *ashabul furudh.* Jika tidak tersisa setelah mereka maka *ashabah* tidak mewarisi sama sekali. Maka dalam tingkatan, mereka setelah *ashabul furudh.*

Ashabah dibagi menjadi dua : *ashabah sababi* dan *ashabah* nasab

a. *Ashabah Sababi*

[76] "Macam-Macam Ahli Waris," dalam http:// nuravic.file.wordpress.com (11 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah *ashabah* orang yang memerdekakan atau untuk orang yang memerdekkakannya. *Ashabah sababi* mewarisi orang yang dimerdekakannya jika dia tidak mempunyai ahli waris *ashabul furudh* atau *ashabah nasabi.*

Urutan *ashabah* orang yang memerdekakan yaitu anak laki-laki dari orang yang memerdekakan adalah orang yang paling berhak dengan *ashabah*, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, meskipun terus kebawah, kemudian ayahnya, kakeknya meskipun sampai ke atas.

b. *Ashabah Nasab*

Adalah laki-laki kerabat mayit, yang antara mereka dengan mayit tidak ada perempuan seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan paman, anak perempuan dengan saudara laki-lakinya, saudara perempuan dengan anak perempuan. Mereka mewarisi apa yang disisakan oleh *dzawil furudh.* Jika ada perempuan antara mereka dengan mayit maka orang itu termasuk *dzawil arham,* seperti ayahnya ibu, anak laki-laki dari anak perempuan, atau termasuk *dzawil furudh* seperti saudara laki-laki seibu.[77]

Macam-macam *Ashabah Nasab* dibagi menjadi tiga :

1) *Ashabah bin-Nafsi* (menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, dan nasabnya tidak tercampur unsure wanita)

---

[77] Wahbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami...*, 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak dicampuri atau diselingi oleh kaum wanita. Jadi *ashabah bin-nafsi* harus dari kalangan laki-laki, sedangkan dari kalangan wanita hanyalah wanita pemerdeka budak. *Ashabah bin-nafsi* terdiri empat arah :

a. Arah anak (*furu'*), yakni anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
b. Arah ayah (*ushul*), yakni ayah, kakek, dan generasi seterusnya keatas, yang pasti hanya dari pihak laki-laki.
c. Arah saudara laki-laki, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan generasi seterusnya kebawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya kebawah
d. Arah paman, yakni paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung dan generasi seterusnya kebawah, anak laki-laki dari paman seayah dan generasi seterusnya kebawah.[78]

2) *Ashabah bil Ghair* (menjadi *ashabah* karena yang lain)

Adalah setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu, yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatannya.[79]

---

[78] "Macam-Macam Ahli Waris," dalam http:// nuravic.file.wordpress.com (11 Agustus 2011)
[79] Wahbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami...*, 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ashabah bil ghair hanya terbatas pada empat orang ahli waris yang semuanya wanita yaitu

a) Anak perempuan, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan anak laki-laki (saudara laki-laki)
b) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki,baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan cucu laki-laki keturunan anak laki-laki,baik ia saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya.
c) Saudara perempuan sekandung, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan saudara laki-laki sekandung (saudara laki-lakinya)
d) Saudara perempuan seayah, baik seorang atau lebih, akan menjadi *ashabah* bila bersama dengan saudara laki-lakinya seayah (saudara laki-lalkinya)

3) *Ashabah ma'al Ghair* (menjadi *ashabah* bersama-sama dengan yang lain)

Yakni, setiap perempuan yang menjadi *ashabah* karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain. Dia hanya mempunyai dua keadaan yakni saudara perempuan sekandung maupun saudara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dengan kelompok *furu'* dari pihak perempuan.[80]

6. **Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Peninggalan Mayit**

a. Perawatan mayit serta pengafanannya dan Membayar utang-utang mayit

Madzhab Hambali berpendapat bahwa penyelenggaraan pemakaman harus didahulukan atas seluruh hak dan hutang-hutang, sedangakan madzhab yang lain yakni madzhab Maliki, Hanfi, dan Syafi'i berpendapat lain dengan madzhab Hambali yakni berpendapat bahwa hak-hak yang ada sangkutpautnya dengan barang-barang peninggalan harus didahulukan penyelesaiannya dari pada penyelenggaraan pemakaman.

b. Hak para ahli waris

Dalam hal ini, madzhab Hanafi berpendapat bahwa bagian yang nilainya sama dengan jumlah hutang, tidak dimasukkan dalam milik ahli waris Berdasarkan itu, apabila harta peninggalan tertelan hutang, maka para ahli waris tidak menerima apa-apa. Akan tetapi mereka berhak menerima pembebasan dari pemilik piutang atas hutang yang lebih besar dari jumlah *tirkah*. Sedangkan bila harta peninggalan

[80] "Macam-Macam Ahli Waris," dalam http:// nuravic.file.wordpress.com (11 Agustus 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidakhabis oleh hutang, maka para ahli waris menerima sisanya yang tidak terkena hutang itu.

Sedangkan madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama madzhab Hambali berpendapat lain yakni pemilikan ahli waris masih tetap ada dalam *tirkah*, apakah hutang tersebut mencakup semua harta *tirkah* atau sebagian saja. Akan tetapi hutang-hutang itu terkait dengan semua *tirkah*, dan sebagai penjamin atasnya

c. Wasiat

Menurut kesepakatan para ulama madzhab, wasiat dikeluarkan sepertiga dari harta pokok, yang juga terdiri dari berbagai macam jenis. Kalau harta tersebut mencukupi, maka hal-hal tersebut harus ditunaikan selengkapnya, sedangkan sisanya, termasuk kelebihan dari yang diwasiatkan dibagikan kepada para ahli waris.[81]

[81] Wahbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami*..., 536-539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TIREM KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Kondisi Wilayah Di Desa Tirem Kecamatan DudukSampeyan Kabupaten Gresik

1. Letak Geografis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertempat di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Desa Tirem adalah salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik memiliki batas wilayah kelurahan yang berbatasan dengan desa/kelurahan lain, diantaranya sebagai berikut :

Tabel. I

Batas-batas desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.[82]

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Ambeng-Ambeng Watang Rejo	Duduk Sampeyan
Sebelah Selatan	Padeg	Cerme

[82] Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Daftar Isian Potensi Desa/Kelurahan*, (Gresik: Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Barat	Sumari	Duduk Sampeyan
Sebelah Timur	Ambeng-Ambeng Watang Rejo	Duduk Sampeyan

Sumber data : Monografi desa Tirem 2011

Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik juga mempunyai luas wilayah yang cukup luas yang terbagi dari berbagai daerah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel yang berada dibawah ini :

Tabel. II

Luas Wilayah Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan.[83]

No	Penggunaan	Luas (ha)
01.	Pemukiman Umum	3 ha
02.	Sawah/Tambak	90 ha
03.	Perkantoran	0,5 ha
04.	Sekolah	0,5 ha
05.	Jalan	2 ha
60.	Makam	0,5 ha
07.	Tempat Ibadah	0,5 ha
	Jumlah	97 ha

[83] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat tabel di atas, sawah/tambak merupakan luas wilayah yang terbanyak yang berada di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.

Selain akan luas wilayah yang terbagi dari berbagai daerah yang ada di dalam desa tersebut, desa Tirem mempunyai Sumber Daya Manusia yang dirasa cukup banyak, yang dapat kita lihat dari tabel di bawah ini yang dibagi menurut jenis kelaminnya :

Table. III

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik.[84]

No	Jenis Kelamin	Jumlah
01.	Laki-laki	435 orang
02.	Perempuan	462 orang
03.	Kepala Keluarga	196 orang
	Jumlah	1093 orang

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi yang ada di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik adalah beraneka ragam mata pencarian yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat di desa Tirem setempat di

[84] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaranya yakni Pegawai Negeri Sipil, ABRI, Guru, Pegawai Swasta, Wiraswasta, Angkutan Bermotor, dan petani. Mata pencarian tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel. I

Mata Pencarian Penduduk Desa Tirem.[85]

No.	Mata pencarian	Jumlah
01.	Pegawai Negeri Sipil	8 orang
02.	ABRI	2 orang
03.	Guru	9 orang
04.	Pegawai Swasta	2 orang
05.	Wiraswasta	9 orang
06.	Angkutan Bermotor	1 orang
07.	Petani	85 orang
	Jumlah	116 orang

Tabel di atas menunjukkan bahwa PETANI merupakan mata pencarian yang terbanyak yang dilakukan oleh penduduk/masyarakat di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dengan jumlah 85 orang.

[85] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel. II

Jumlah Pengangguran di Desa Tirem.[86]

No.	Uraian	Keterangan
01.	Jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja	7 orang
02.	Jumlah Angkatan Kerja Usia 15-55 Tahun	116 orang
	Jumlah	123 orang

Dilihat dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa mata pencarian masyarakat di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik adalah beraneka ragam, namun demikian penduduk yang belum bekerja (pengangguran) yakni sekitar 7 orang, lalu yang sudah memliki pekerjaan sekitar 116 orang. Yang paling banyak pekerjaan yang dilakukan penduduk di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik adalah pekerjaan PETANI yakni sekitar 85 orang

3. Keadaan Sosial Agama dan Pendidikan

Di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdapat juga keadaan sosial yang menyangkut mengenai keagamaan penduduk desa setempat. Kebanyakan penduduk desa Tirem memeluk agama Islam. Hal itu dapat dilihat akan keberadaan tempat peribadatan didalam desa tersebut, baik itu berupa masjid, maupun musholla, selain keadaan sosial keagamaan di desa Tirem juga dapat dketahui melalui kegiatan keagamaan antara lain :

[86] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Istighosah

b. Tahlil

c. Yasinan

d. Sholawat Diba'

e. Pengajian Rutin Malam Jum'at

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial keagamaan di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dapat diketahui data-data mengenai tempat ibadah di desa Tirem melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. I

Tempat Peribadatan di Desa Tirem.[87]

No.	Sarana Peribadatan	Keterangan
01.	Masjid	Ada
02.	Musholla	Ada
03.	Gereja	Tidak Ada
04.	Wihara	Tidak Ada
05.	Pura	Tidak Ada

Dari tabel tersebut dapat ditelusuri bahwa rumah peribadatan yang ada di desa Tirrem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik keseluruhan penduduk di desa Tirem di dominasi oleh rumah peribadatan umat islam,

[87] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan data yang mengenai keadaan pemeluk agama di desa Tirem tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. II

Jumlah Pemeluk Agama di Desa Tirem.[88]

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
01.	Islam	818 orang
02.	Kristen	-
03.	Katholik	-
04.	Hindu	-
05.	Budha	-
	Jumlah	818 orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa agama di penduduk desa Tirem mayoritas beragama islam yaitu : 818 orang.

Didalam desa Tirem juga terdapat sarana pendidikan penduduk yang terbatas pada pendidikan : Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Universitas/Sekolah Tinggi tidak tersedia didalam desa tersebut.

Dalam hal pendidikan, penduduk desa Tirem telah menjalani tingkat pendidikan di tingkat Universitas/Sekolah Tinggi, baik itu dalam program

[88] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diploma ataupun Strata. Mengenai tingkat pendidikan yang telah dijalani oleh masyarakat/penduduk desa setempat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. III

Pendidikan Penduduk deesa Tirem.[89]

No.	Keterangan	Jumlah
01.	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	3 orang
02.	Penduduk tidak Tamat SD/Sederajat	105 orang
03.	Penduduk Tamat SD/Sederajat	120 orang
04.	Penduduk Tamat SMP/Sederajat	216 orang
05.	Penduduk Tamat SMA/Sederajat	275 orang
06.	Penduduk Tamat D-1	5 orang
07.	Penduduk Tamat D-2	10 orang
08.	Penduduk Tamat D-3	12 orang
09.	Penduduk Tamat S-1	9 orang
10.	Penduduk Tamat S-2	1 orang
11.	Penduduk Tamat S-3	-

[89] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan yang paling tinggi yang pernah ditempuh oleh penduduk desa Tirem yakni Strata 2 (S-2) walaupun hanya dilakukan oleh 1 orang.

4. Keadaan Perwakafan

Harta yang telah diwakafkan di desa Tirem yakni berupa 6 (enam) bidang tambak yang luas perpetaknya sekitar kurang lebih 5000 m2. Tambak tersebut letaknya berdekatan antara satu dengan yang lain. Perwakafan tersebut ditujukan untuk masjid di desa Tirem, baik dalam pemeliharaan ataupun dalam pembangunan masjid di desa tersebut.[90]

B. **Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak Oleh Ahli Waris Pengganti**

1. Proses Perwakafan

Pada tahun 1980, inisiatif untuk berwakaf muncul dari keinginan bapak H. Abu sendiri yang di usianya yang sudah menginjak tua masih belum dikaruniai anak sama sekali oleh Allah SWT. Bapak H. Abu berinisiatif untuk mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 petak tambak, tiap petak tambaknya berukuran sekitar kurang lebih 5000 m2.[91] Keinginan bapak H. Abu yang mulia tersebut ternyata disambut baik oleh istrinya yang bernama ibu Hj. Agem dengan menyetujui dan mendukung sepenuhnya keinginan mulia bapak H. Abu. Dengan adanya persetujuan dan dukungan dari istrinya, kemudian keinginan yang mulia tersebut disampaikan kepada

---

[90] Sutopo, *Wawancara*, Tirem, 07 Mei 2011
[91] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segenap ta'mir masjid setempat dan jajaran pamong desa setempat. Akan tetapi sebelum keinginannya terealisasi, bapak H. Abu terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian ibu Hj. Agem yang merasa diberi amanat oleh bapak H. Abu merealisasikannya dengan mengundang perangkat desa, modin, ta'mir masjid setempat tanpa mengundang sanak saudara dalam proses penyerahan wakaf tambak yang berjumlah 6(enam) petak yang dilakukan di masjid setempat.

Dalam proses penyerahan tanah wakaf tersebut juga tidak mengundang PPAIW setempat sehingga wakaf dilaksanakan tanpa ada pencatatan dari petugas yang berwenang yakni PPAIW,[92] akan tetapi proses penyerahan wakaf hanya dilakukan dengan hitam di atas putih bermatrai yang dibuat secara sederhana dan diserahkan kepada bapak Sumitro yang merupakan Lurah desa setempat, sekaligus Nadzir dalam proses perwakafan yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem.[93] Dalam penyerahan wakaf yang berupa 6 (enam) petak tambak, ibu Hj. Agem menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tambak yang akan di wakafkan kepada bapak Sumitro yang merupakan Lurah sekaligus Nadzir dalam proses perwakafan ini.[94] Wakaf tersebut ditujukan untuk pemeliharaan dan pembangunan masjid di desa Tirem.[95]

---

[92] Sumitro, *Wawancara*, Tirem, 08 Mei 2011
[93] *Ibid.*, 05 Juli 2011
[94] *Ibid.*, 08 Mei 2011
[95] Sutopo, *Wawancara*, Tirem, 7 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kronologis Penarikan Tanah Wakaf Tambak

Proses penyerahan tanah wakaf tambak yang telah dilaksanakan oleh ibu Hj. Agem dengan tidak mengundang sanak saudara, terdengar di telinga keponakan-keponakan mereka, baik anak dari saudara bapak H. Abu yang bernama bapak Darim yang telah meninggal terlebih dahulu dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama, Ajib, Naim, Toha, Narmi, Marpiah serta Asmuka dan anak dari saudara ibu Hj. Agem, bernama bapak Kasbola yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang bernama, Jupri, Munti, Mangun, Pariani serta Bona.

Ibu Hj. Agem yang menyerahkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak tanpa menyisakan sebagian hartanya membuat keponakan-keponakannya jengkel. Keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yang merasa jengkel dengan perbuatan ibu Hj.Agem yang menyerahkan seluruh hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak untuk diwakafkan tanpa menyisakan sedikitpun hartanya untuk mereka. Kemudian keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem yang merasa jengkel dengan perbuatan yang dilakukan ibu Hj. agem mendatangi rumah ibu Hj.Agem yang diwakili Toha, Jupri, Pariani, serta Bona. Mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berempat mencoba mempengaruhi ibu Hj. Agem supaya menarik kembali seluruh wakaf tanah tambak yang telah diwakafkannya.[96]

3. Proses Penarikan Tanah Wakaf Tambak

Provokasi atau pengaruh yang dilakukan oleh keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem sendiri dirasa cukup berhasil, karena membuat ibu Hj. Agem terpengaruh akan provokasi yang dilakukan mereka. Kemudian ibu Hj.Agem yang terpengaruh akan provokasi keponakan-keponakannya sendiri pun mendatangi sendiri rumah bapak Lurah yang merupakan Nadzir dari proses wakaf yang telah dilakukan ibu Hj. Agem. Dalam hal ini, keinginan ibu Hj. Agem untuk menarik kembali tanah wakaf tambaknya yang berupa 6 (enam) petak tambak dicegah oleh bapak Lurah. Keinginan ibu Hj. Agem yang dicegah oleh bapak Lurah membuat keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem geram. Selang beberapa hari kemudian, keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj.Agem sendiri mendatangi rumah bapak Lurah dengan dibantu pengacara, bermaksud untuk menarik tanah wakaf ibu Hj.Agem yang sebelumnya dicegah oleh bapak Lurah. Pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan ibu Hj.Agem beranggapan bahwa tanah wakaf tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tanah wakaf tersebut

[96] Sumitro, *Wawancara*, Tirem, 08 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dicatatkan di PPAIW.[97] Alasan tersebut didukung dengan tanah wakaf tersebut belum diatas namakan bapak H. Abu sendiri. Tanah tambak tersebut masih atas nama pemilik pertama, orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu, sehingga membuat keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj.Agem meminta bantuan anak pemilik pertama dalam proses penarikan tanah wakaf dengan memberikan imbalan yang setimpal kepada anak pemilik pertama.[98]

Dengan alasan yang diutarakan pengacara serta bantuan dari anak pemilik pertama dan rasa takut akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, bapak Lurah yang sekaligus merupakan nadzir dari wakaf tersebut, menyerahkan tanah wakaf secara terpaksa kepada keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj.Agem. Ketika wakaf tersebut dapat ditarik kembali, keponakan-keponakan bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem langsung menjual tanah wakaf tambak tersebut, akan tetapi keponakan-keponakan ibu Hj. Agem hanya mengambil 5 dari 6 tanah tambak yang hanya mempunyai sertifikat dikarenakan salah satu dari tanah tambak tersebut tidak mempunyai sertifikat tanah sehingga tidak dapat dijual. Sampai sekarang tanah tambak yang tidak bersertifikat masih dipegang oleh bapak Sumitro dan menjadi tanah wakaf yang masih tersisa di desa Tirem.[99]

---

[97] *Ibid.*
[98] *Ibid.*, 10 Agustus 2011
[99] *Ibid.*, 08 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI TANAH WAKAF TAMBAK OLEH AHLI WARIS PENGGANTI

A. Analisis terhadap diskripsi penarikan kembali tanah wakaf tambak oleh ahli waris pengganti di desa Tirem Kecamatan DudukSampeyan Kabupaten Gresik.

Wakaf merupakan salah satu dari suatu perbuatan yang dianggap sakral dalam Islam. Tidak ada yang menyangkal sedikitpun bahwa, sebelum sesuatu yang diwakafkan, ia adalah milik orang yang mewakafkan. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah kecuali terhadap barang yang dimiliki secara sempurna.

Dalam hal berwakaf, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu :

1. *Wāqif*(orang yang mewakafkan), dalam perwakafan ini yang menjadi *wāqif* adalah ibu Hj. Agem, istri dari bapak H. Abu.
2. *Mauqūf*(barang/harta yang diwakafkan), dalam perwakafan ini barang/harta yang diwakafkannya yakni berupa 6 (enam) petak tanah yang tiap petaknya luasnya kurang lebih 5000 m2. Letak dari maukuf tersebut berada di daerah desa Tirem,berdampingan antara tambak satu dengan tambak yang lain.
3. *Mauqūf 'Alaih* (tujuan wakaf), dalam perwakafan ini yang diserahi wakaf yang berupa tambak yakni nadzir dari penyerahan wakaf, yang mana merupakan bapak Lurah sendiri, bapak Sumitro dalam penyerahan wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dihadiri oleh perangkat desa, modin dan segenap para ta'mir masjid setempat yang mana perwakafan ini ditujukan untuk masjid setempat

4. *Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya), dalam perwakafan ini sighat dilakukan oleh ibu Hj. Agem dengan disertai hitam di atas putih yang dibuat oleh perangkat desa setempat yang isinya memperkuat adanya perwakafan yang dilakukan oleh si wakif, ibu Hj. Agem.

Jadi apabila salah satu dari keempat rukun wakaf di atas yang tidak terpenuhi maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf". Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini mengalami kebekuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka I sebagai berikut :

> Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaiwakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.[100]

Isi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dapat menjauhkan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diharapkan dalam hal perwakafan baik itu mengenai penarikan kembali harta wakaf ataupun penjualan harta wakaf.

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum.[101]

Mengenai *ṣhighat*, peran *ṣhighat* dalam wakaf sangatlah penting sekali karena *ṣhighat* termasuk rukun wakaf sehingga wakaf tidak sah tanpa *ṣhighat*. Lafad *ṣhighat* wakaf terbagi dua macam yakni, lafad yang jelas (*sārih*) serta lafad sindiran (*kinayāh*) yang perlu diikuti dengan niat dalam berwakaf.[102]

Madzhab Syafi'i dan Hanabila juga berpendapat bahwa wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik dan ia juga tidak dapat mengikrarkan bahwa harta wakaf itu menjadi hak milik orang

---

[100] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006, tentang : "wakaf" angka 1.

[101] H. A.. Faishal Haq, *Hukum Wakaf...*, 37

[102] *Ibid.*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dan sebagainya. Ia tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan mewariskan.[103]

Dalam kasus penelitian ini, yakni di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik. Seharusnya keponakan-keponakan dari si wakif mendapatkan bagian harta dari harta yang telah diwakafkan sebagai ashobah bil ghair yakni bagian sisa. Walaupun begitu menurut hukum Islam, perbuatan wakaf sudah dinyatakan sah dan tidak terdapat hal yang dapat membatalkan wakaf karena perbuatan wakaf yang dilakukan ibu Hj. Agem telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Akan tetapi dalam undang-undang tentang wakaf yang dibuat oleh pemerintah, perbuatan wakaf yang tidak dicatatkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila terjadi sesuatu ataupun kekhawatiran yang tidak dinginkan maka wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan walaupun dalam perbuatan wakaf yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem menggunakan hitam di atas putih bermaterai yang dibuat secara sederhana oleh desa setempat sebagai bukti bahwa tanah tambak tersebut telah diwakafkan ibu Hj. Agem kepada desa Tirem.

Bukti wakaf seperti itu dirasa masih belum cukup apabila dalam proses penyerahan harta benda wakaf tidak mengundang dan mencatatkannya di PPAIW setempat. Sehingga apabila terjadi kekhawatiran-kekhawatiran yang

---

[103] *Ibid.*, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diinginkan setelah wakaf, wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan karena dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dengan hanya menggunakan bukti hitam diatas putih bermatrai yang dibuat oleh desa setempat kurang mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi kehawatiran-kekhatiran yang tidak diinginkan terutama penarikan kembali tanah wakaf. Sehingga apabila ingin melakukan perlawanan (gugatan) ke pengadilan agama atas kekhawatiran tersebut perlu adanya pencatatan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang yakni Petugas Pencatatan Akta Ikrar Wakaf.

B. Analisis terhadap sebab-sebab terjadinya Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak oleh Ahli Waris Pengganti di Desa Tirem Kecamatan DudukSampeyan Kabupaten Gresik.

Perbuatan wakaf merupakan perbuatan yang sangat mulia baik di mata Allah SWT maupun di mata manusia sendiri. Adapun sebab-sebab penarikan kembali tanah wakaf yang berupa 6 (enam) petak tambak yang dilakukan oleh anak-anak dari saudara si wakif yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan si wakif mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak tanpa menyisakan harta bendanya sedikitpun untuk keponakan-keponakannya.

Dalam hal ini, keponakan-keponakan si wakif dalam proses penarikan kembali tanah wakaf tersebut juga di dukung dengan tidak dicatatkannya wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak yang berwenang yakni PPAIW setempat, serta harta benda wakaf yang berupa 6 (enam) tambak yang semuanya masih beratas namakan pemilik pertama yakni orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu, masih belum di balik nama oleh H. Abu sendiri menjadikan kesempatan bagi keponakan-keponakan si wakif untuk dapat menarik kembali tanah wakaf yang telah di wakafkan untuk desa Tirem.

Pencatatan harta benda wakaf kepada petugas yang berwenang yakni PPAIW setempat sangatlah penting untuk dilakukan bagi seseorang yang ingin mewakafkan harta bendanya. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang tentang Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur semua perbuatan wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf". Peraturan tersebut mengatur semua perbuatan wakaf terutama menganjurkan bagi si wakif untuk mencatatkan perbuatan wakafnya kepada PPAIW setempat. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini mengalami kebekuan.

Mengenai anjuran pencatatan sendiri telah disebutkan dalam penjelasan umum angka I dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf" yang berbunyi sebagai berikut :

> Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.[104]

Keterangan di atas menganjurkan bahwa perbuatan harus dicatatkan kepada pihak yang berwenang yakni PPAIW setempat yang mana perbuatan wakaf akan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai apa yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf.

Kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan juga mempengaruhi sah atau tidaknya suatu benda yang akan diwakafkan oleh si wakif. Kepemilikan penuh akan harta yang akan diwakafkan merupakan salah satu syarat dari *maukūf* (benda yang akan diwakafkan). Apabila salah satu syarat dari *maukūf* (benda yang akan diwakafkan) tidak terpenuhi maka wakaf tersebut tidak sah.

Penarikan kembali tanah wakaf yang dilakukan oleh ponakan-ponakan si wakif selain faktor belum dicatatkannya harta benda wakaf kepada pihak yang

---

[104] Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006, tentang : "wakaf" angka 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang yakni PPAIW setempat juga terdapat faktor pendukung yang lain yakni belum dibalik nama harta yang telah diwakafkan dari pemilik pertama, orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu atas nama bapak H. Abu sendiri.

Dalam permasalahan ini, keponakan-keponakan si wakif meminta bantuan kepada anak dari pemilik pertama dikarenakan pemilik pertama, orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu telah meninggal dunia dengan cara memberikan imbalan yang setimpal kepada anak dari pemilik pertama atas tanah tambak yang masih beratas namakan orang tuanya. Imbalan tersebut akan diberikan apabila anak dari pemilik pertama apabila mau membantu keponakan-keponakan si wakif dalam proses penarikan tanah wakaf yang berupa 6 (enam) petak tambak dari desa Tirem.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Tambak oleh Ahli Waris Pengganti.

Mengenai penarikan kembali tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris pengganti yang mana merupakan keponakan-keponakan sendiri si wakif di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik dikarenakan si wakif yakni ibu Hj. Agem tidak memberikan sedikitpun hartanya kepada keponakan-keponakannya yang masih hidup, yangmana seharusnya mendapatkan sebagian dari harta yang telah diwakafkan oleh si wakif sebagai *ashabah bil ghair*. Akan tetapi si wakif mewakafkan semua hartanya yang berupa (enam) petak tambak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada desa setempat guna untuk kepentingan masjid baik dalam hal pemeliharaan dan pembangunan masjid di desa Tirem.

Harta tersebut berupa 6 (enam) petak tambak bukanlah merupakan wasiat karena awal mulanya hanya sebuah rencana dari bapak H. Abu yang dirembukkan dengan ibu Hj. Agem, istrinya yang masih belum dilaksanakan oleh bapak H. Abu, sehingga masih dianggap sebuah rencana. Seharusnya harta tersebut berupa 6 (enam) petak tambak tidak diberikan semua kepada desa setempt, akan tetapi seharusnya dibagikan kepada ahli waris-ahli waris yang masih hidup.

Ahli waris yang masih hidup yakni istri dari bapak H. Abu sendiri yakni ibu Hj. Agem serta anak-anak dari saudara bapak H. Abu yakni bapak Darim yang telah meninggal. Harta tersebut seharusnya dibagi terlebih dahulu, ½ untuk bagian bapak H. abu dan ½ untuk ibu Hj. Agem. Setelah terbagi, harta bapak H. Abu tersebut dibagi kembali kepada ahli waris yang masih hidup dengan bagian ¼ untuk ibu Hj. Agem karena ibu Hj. Agem tidak mempunyai anak. Keponakn-keponakan bapak H. Abu mendapatkan ashabah bil ghair dengan rincian 2 : 1 bagi keponakan laki-laki : perempuan

Dalam hukum Islam, wakaf dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni wakaf *adh-dhuhri* (wakaf keluarga) dan wakaf *al-khayri* (wakaf umum) yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pahalanya akan terus menerus mengalir meskipun si *wāqif* sudah meninggal dunia.[105] Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ أَدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ [106]

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Rasulullah SAW bersabda "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak sholeh yang mendoakan".

Dalam hal ini, wakaf yang terjadi di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik tergolong wakaf *al-khayri* (wakaf umum) karena tambak yang diwakafkan oleh ibu Hj. Agem yang diberikan kepada desa yang berjumlah 6 (enam) petak yang masing-masing petaknya berukuran 5000 m2 digunakan kepentingan umum yakni pemeliharaan dan pembangunan masjid di desa Tirem.

Dalam kasus ini, awal mulanya si wakif yang telah mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak dipengaruhi oleh keponakan-keponakannya sendiri dengan tujuan supaya si wakif yakni ibu Hj. Agem menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Provokasi yang dilakukan keponakan-keponakan si wakif dikarenakan keponakan-keponakannya tersebut ingin mendapatkan bagian dari harta warisan si wakif.

---

[105] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 183
[106] Al-Muslim, *Sahih Muslim Vol. 2*, (Bandung: Dahlan, t.t), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Si wakif yang dirasa terkena pengaruh dari keponakan-keponakannya sendiri, mendatangi rumah bapak Sumitro yang merupakan lurah desa Tirem yangmana merupakan nadzir dalam wakaf tersebut. Ibu Hj. Agem mendatangi rumah bapak Lurah dengan tujuan menarik kembali harta yang telah diwakafkannya kepada desa yang berupa 6 (enam) petak tambak. Akan tetapi dalam hal ini, bapak Sumitro mencegah dan menghalangi ibu Hj. Agem untuk menarik kembali tambak yang telah diwakafkannya.

Dengan tidak dikabulkannya keinginan dari ibu Hj. Agem oleh bapak lurah tersebut. Maka selang beberapa hari kemudian, keponakan-keponakannya sendri secara bersama-sama yang diwakili oleh Toha, Jupri, Pariani serta Toha mendatangi rumah bapak Sumitro yang merupakan nadzir dari wakaf tersebut. Mereka berempat mendatangi rumah bapak Sumitro dengan membawa pengacara yang telah disewa oleh mereka. Dalam upaya penarikan tersebut, pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan si wakif beranggapan bahwa wakaf tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan perbuatan wakaf tersebut tidak dicatatkan kepada pihak yang berwnang yakni PPAIW setempat dan disamping itu, semua tambak yang telah diwakafkan oleh ibu Hj. Agem belum dibalik nama oleh bapak H. Abu, masih atas nama pemilik pertama sehingga tidak dapat memperkuat bahwa tambak yang diwakafkan ibu Hj. Agem adalah milik bapak H. Abu (suami ibu Hj. Agem) secara sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan didasari atas alasan-alasan yang diutarakan oleh pengacara yang disewa oleh keponakan-keponakan si wakif dan rasa takut apabila terjadi sesuatu pada dirinya (bapak Sumitro) dan keluarga, maka bapak Sumitro menyerahkan semua tanah tambak yang telah diwakafkan oleh ibu Hj. Agem kepada keponakan-keponakannya. Kemudian setelah berhasil menarik kembali harta wakaf tersebut, keponakan-keponakan dari bapak H. Abu dan ibu Hj. Agem tersebut menjual semua tambak dan membagi-bagikan hasil penjualannya tersebut kepada keponakan-keponakan yang lain.

Dari situ dapat kita ketahui bahwa perwakafan yang dilakukan oleh ibu Hj. Agem kedudukannya sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan wakaf tersebut. Sehingga penarikan kembali yang dilakukan oleh keponakan-keponakan si wakif yang diwakili oleh Toha, Jupri, Pariani serta Toha dilarang oleh agama Islam atau haram dilakukan. Mengenai status dari tanah tambak yang ditarik kembali oleh keponakan-keponakannya sudah beralih kepada orang lain yakni bapak H. Rofik, orang yang telah membeli tambak wakaf tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 1980, ibu Hj. Agem mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak yang masing-masing petak berukuran 5000 m2 kepada desa Tirem tanpa mengundang sanak saudara serta petugas PPAIW dalam prosess wakaf tersebut.

   Ibu Hj. Agerm yang tidak memberikan sedikitpun hartanya kepada keponakan-keponakannya, membuat jengkel keponakan-keponakannya yang juga merupakan ahli waris yang masih hidup. Sehingga mereka melakukan penarikan kembali yang disertai penjualan harta yang diwakafkan ibsu Hj. Agem dengan menyewa pengacara dalam proses penarikan harta wakaf tersebut yang berupa 6 (enam) petak tambak.

2. Faktor-faktor terjadinya penarikan kembali tanah wakaf tambak di desa Tirem Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik yakni :

   a. Ibu Hj. Agem mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak tanpa memberikan harta warisan kepada keponakan-keponakannya.

   b. Proses perwakafan tersebut tidak dicatatkan pada petugas yang berwenang, yakni PPAIW didaerah setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta yang diwakafkan, semuanya belum dibalik nama atas nama bapak H. Abu sendiri. Dalam hal ini, masih nama pemilik pertama, orang yang menjual tanah tambaknya kepada bapak H. Abu.

3. Rencana bapak H. Abu untuk mewakafkan semua hartanya yang berupa 6 (enam) petak tambak bukan merupakan sebuah wasiat, karena masih sebatas sebuah perencanaan. Sehingga harta tersebut seharusnya milik para ahli warisnya yakni ibu Hj. Agem dengan bagian ¼ karena tidak mempunyai anak dan keponakan-keponakan dari bapak H. Abu yang mendapatkan bagian ashobah bil ghair dengan perbandingan 2 : 1 untuk laki-laki dan perempuan.

   Akan tetapi, perwakafan tersebut sudah sah menurut hukum islam sehingga tidak diperbolehkan atau dilarang oleh ulama madzhab selain madzhab Abu Hanifah.

B. **Saran-saran**

1. Kepada ahli waris pengganti supaya mengganti harta benda wakaf yang telah mereka jual kepada orang lain dengan harta yang setara dengan harta yang sebelumnya. Serta dianjurkan untuk memperbaiki silaturrahim dengan penduduk desa Tirem terutama bagi pihak-pihak yang dirasa telah dirugikan serta melakukan tobatan nasuha merupakan jalan yang terbaik guna memperbaiki silaturrahim kepada Allah swt.
2. Bagi ibu Hj. Agem supaya memperhatikan ahli waris yang masih hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Beirut, Dar al Fikr al-Arabi, 2005

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf*, Bandung, Al-Ma'arif, 1987

Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Vol. 3*, Beirut, Dar el Fikr, 1993

Burhan al-Din, *Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, Mesir, Al-Kubra, t.tp

Faishal Haq dan Ahmad Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, ,Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 1993

Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Depok, Papas Sinar Sinarti, 2005

Ibn Hammam, *Fath Al-Qadir, Vol. 5*, Mesir, Mustafa Muhammad, t.tp

Juhaya S. Praja, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung, Yayasan Piara, 1995

Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Dhu'afa, 2004

Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 1999

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988

Muslim, *Al-Jami' al-Sahih, Vol.5*, Beirut, Dar al-Fikr, 1993

Al-Muslim, *Sahih Muslim, Vol.2*, Bandung, Dahlan, t.t

Al-Nawawi, *Rawadat al-Talibin, Vol. 4*, Beirut, Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, PT Refika Aditama, 2002

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006, tentang : "wakaf" angka 1

Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Vol. 3*, Mesir, Dar al-Fath li-I'lam al-Ilmiyah, t.tp

Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj, Vol. 3*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994

Al-Shayrazi, *Al-Muhadhdhab, Vol. 1*, Mesir, Isa al Babi al-Halabi, t.tp

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Semarang, Darul Ulum Press, 1999

Al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi, Vol. 5*, Beirut, Dar al Fik, 1994

Wahbah Zuhayli, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh, Vol. 10*, Beirut, Dar al-Fikr, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id